

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pemberian Hak Pilih Yang Diberikan Oleh Butik Ladys Ponorogo. Pertama, , *khiyār ru'yah* di butik Ladys tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembeli tidak diizinkan melihat, meneliti barang yang akan ia beli. Sebaiknya pihak butik Ladys mempersilahkan pembeli untuk melihat, meneliti barang yang akan ia beli supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari Kedua, *khiyār 'aib* dalam praktik jual beli di butik Ladys sah atau sesuai dengan Hukum Islam karena pihak butik memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan atau mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila ada kecacatan, dan apabila terbukti ada kecacatan yang diakibatkan dari pihak butik maka butik ladys bertanggung jawab untuk mengganti barang yang cacat tersebut dengan barang yang bagus.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen, pertama, kebijakan tidak adanya kamar ganti di butik ladys tidak melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena kebijakan tersebut dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan, salah satunya agar barang yang diperjualbelikan tidak cepat rusak. Kedua, kebijakan pengembalian barang yang diberikan butik Ladys tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen akan tetapi pihak butik Ladys harus bertanggung jawab atas adanya kerusakan atau kecacatan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen, dan jika kerusakan atau kecacatan tersebut diakibatkan oleh pihak konsumen, pihak butik Ladys tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha dan konsumen lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, supaya tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.
2. Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.